

Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Keadilan Lingkungan

Faradian Ilham Listy¹, Lego Karjoko², I Gusti Ayu Ketut Rachmi
Handayani³

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

synchronization, local regulations, waste management, environmental justice.

Kata kunci:

Kata kunci: sinkronisasi, peraturan daerah, pengelolaan sampah, keadilan lingkungan.

Corresponding Author:

Faradian Ilham Listy, E-mail:
filhamlistyanto0@gmail.com

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

The purpose of this study is to determine waste management policies that are not yet based on environmental justice and synchronization of local regulations regarding waste management based on environmental justice. Based on the results of research and research, it is known that the waste management policy has not been based on environmental justice due to differences in perspective among stakeholders, namely the Blora Regency Environmental Service, the private sector and the community itself. Synchronization of local regulations regarding waste management in Blora Regency which is based on environmental justice is Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management and Regional Regulation of Blora Regency Number 1 of 2011 concerning Solid Waste Management. These regulations stipulate the implementation of waste management, namely by reducing and handling waste that involves various elements from both the government and local governments as well as the community to create a good and healthy living environment. In addition, synchronizing waste management in Blora Regency which is based on environmental justice can be carried out by applying the principle of community empowerment, the principle of democratic decentralization and the principle of enforcement power.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengelolaan sampah yang belum berbasis keadilan lingkungan dan sinkronisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang berbasis keadilan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian diketahui bahwa kebijakan pengelolaan sampah belum berbasis pada keadilan lingkungan karena adanya perbedaan cara pandang di antara para pemangku kepentingan (stakeholders), yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora, pihak swasta maupun dari pihak masyarakat sendiri. Sinkronisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Blora yang berbasis keadilan lingkungan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan-peraturan tersebut diatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah, yaitu dengan pengurangan dan penanganan sampah yang melibatkan berbagai elemen baik dari pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, dalam sinkronisasi pengelolaan sampah di Kabupaten Blora yang berbasis pada keadilan lingkungan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip pemberdayaan masyarakat, prinsip desentralisasi yang demokratis dan prinsip daya penegakan.

I. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat diikuti dengan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan, yaitu manusia cenderung merusak lingkungan demi mempertahankan hidupnya. Kualitas lingkungan secara terus menerus semakin menurun sehingga menimbulkan permasalahan degradasi lingkungan pada kehidupan masyarakat.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menginstruksikan kepada pemerintah untuk melakukan upaya kebijakan strategi nasional dalam hal pengelolaan sampah. Sejak penetapan Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, kemudian dilakukan kajian dan evaluasi kebijakan yang telah menerapkan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle), ternyata masih menemukan sejumlah persoalan sampah di tingkat nasional yang diperkirakan terus meningkat tiap tahunnya. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat (human behaviour) yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah.¹

Kabupaten Blora sebagaimana kota besar lain di Indonesia, jumlah penduduknya juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan. Timbulan sampah di Kabupaten Blora, terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis dan sampah spesifik. Pengelollan sampah oleh masyarakat terdiri dari pendaur ulangan sampah, pembakaran sampah, pembuangan sampah di laut dan lain sebagainya yang mana sebagian besar memilih membakar sampah atau membuang sampah di sungai/laut yang jelas berdampak buruk pada lingkungan.

Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Blora di atur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengolahan Persampahan, yaitu sampah dikumpulkan, kemudian diangkut dan akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Dalam melaksanakan pengelolaan sampah tidak dapat dihindarkan dengan yang namanya permasalahan tidak terkecuali permasalahan persampahan di Kabupaten Blora meskipun sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan.

Harapannya dengan adanya peraturan daerah tersebut dapat meminimalisir permasalahan dalam pengelolaan sampah sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, penting dalam peraturan daerah tersebut untuk mengatur mengenai pengelolaan sampah yang berbasis keadilan lingkungan. Dengan diterapkannya sistem pengelolaan sampah berbasis keadilan lingkungan diharapkan dapat menciptakan kondisi kebersihan, keindahan dan kesehatan di tengah masyarakat, yang akhirnya berpengaruh pada kemajuan fisik perkotaan di Kabupaten Blora.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang menjadi pokok bahasan penelitian.² Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan

¹ Rosita Candrakirana, 'Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta', *Yustisia Jurnal Hukum*, 93.3 (2015), 581–601 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3686>>.

² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali press, 2015).

konseptual (conceptual approach), dan jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sejumlah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti.

III. Pembahasan

1. Kebijakan Pengelolaan Sampah Belum Berbasis Keadilan Lingkungan

Hak atas lingkungan telah diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, baik konstitusi negara pascaamandemen maupun undang-undang negara. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan hal yang sama pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan uraian tersebut, maka memperlihatkan betapa pentingnya komponen lingkungan dalam menunjang dan memenuhi hak hidup manusia. Hal ini berarti hak atas lingkungan menentukan dalam pencapaian kualitas hidup manusia.

Masalah lingkungan merupakan salah satu isu penting dalam globalisasi maka semua pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan secara proporsional. Keberadaan masyarakat juga tak kalah pentingnya untuk turut serta berperan aktif dalam menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan. Hal ini dikarenakan segala dampak yang diakibatkan oleh lingkungan, maka pihak masyarakatlah yang secara langsung merasakan.

Isu lingkungan yang paling berdampak langsung dalam kehidupan masyarakat sekarang adalah masalah sampah, Masalah sampah sering dianggap berbanding lurus dengan pesat perkembangan dan pembangunan suatu kota akibat dari gaya hidup, pola konsumsi dan peningkatan jumlah penduduk. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Sedangkan dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri berupa limbah. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi. Sampah atau limbah padat tersebut diantaranya benda-benda yang berbentuk plastik, alumunium, besi, kaleng, botol/beling/kaca, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah cair adalah rembesan cairan hasil pembusukan sampah biasa disebut lindir dan dapat mencemari air tanah dan sungai.³

Negara harus bertanggung jawab pada lingkungan dan pembentukan pengadilan khusus lingkungan di Indonesia dapat dijadikan sebagai best long-term solutions penegakan hukum lingkungan di dalam pengadilan. Sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara yang dianut

³ Ayu Artiningsih dkk, 'Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga', *Serat Acitya*, 1.2 (2012), 107.

dalam konvensi lingkungan internasional dari Deklarasi Stockholm tahun 1972 hingga Convensi Johannesburg tahun 2000 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Terutama pada kerangka (Sustainable Development Goal (SDGs)) pada tujuan yang ke 16 (enam belas) yaitu perdamaian, keadilan dan insititusi yang kuat. kemudian World Summit on Sustainable Develop (WSSD) mengeluarkan Good Sustainable Development Governance (GSDG), ini dapat diterjemahkan dan diaplikasikan sebagai sebagai bentuk penegakan hukum lingkungan dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan upaya mengisi kekosongan hukum dengan membentuk pengadilan khusus lingkungan.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah jelas disebutkan di dalamnya bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja. Masyarakat sebagai penghasil sampah juga bertanggung jawab untuk mempertahankan lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah melalui undang-undang memberi ruang yang hidup bagi pemerintah pusat, propinsi dan kotamadya/kabupaten untuk memerintahkan dan mengelola sampah dalam kewasannya. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 diuraikan mengenai tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah dan;
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Sementara itu, dalam Pasal 9 diatur tentang wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan: a) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; b) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; d) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan / atau tempat pemrosesan akhir sampah; e) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan (6) menyusun dan

⁴ Muhar Junef and Moh Husain, 'Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis (Establishment of Environmental Specific Jurisdiction as a State Responsibility for Ecological Justice Efforts)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21.1 (2021), 59–73.

- menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- b. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Adapun dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

Secara umum kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Blera mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu sampah dikumpulkan, kemudian diangkut dan akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Usaha lain yang dapat ditempuh untuk mengurangi sampah antara lain pemilahan sampah dan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau pengurangan, penggunaan kembali dan mendaur ulang sampah.

Masalah sampah sering dianggap berbanding lurus dengan pesat perkembangan dan pembangunan suatu kota akibat dari gaya hidup, pola konsumsi dan peningkatan jumlah penduduk. Dampak dari pola hidup masyarakat kota memicu terjadinya penipisan sumber daya alam. Permasalahan sampah yang semakin kompleks tersebut tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk saja, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain di antaranya seperti beranekaragamnya kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat, keseriusan pemerintah maupun masyarakat dalam mengelola dan menangani permasalahan sampah, serta tidak sesuainya konsep pengelolaan sampah yang diterapkan pada suatu wilayah tertentu.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Blera sebagian besar belum dikelola secara berkelanjutan, hal ini disebabkan tempat pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten Blera, sampah menumpuk secara terbuka (open dumping). Selain itu, ada lokasi TPA sampah yang pada awal perencanaannya belum disesuaikan dengan kriteria pemilihan lokasi dan dalam pelaksanaan pengelolaannya belum sesuai standar teknologi pengolahan sampah yang berlaku serta tidak mempertimbangkan aspek persepsi masyarakat sekitar. Kondisi tersebut disebabkan karena kebijakan pengelolaan sampah yang belum berbasis pada aspek keadilan lingkungan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh R. Mohamad Mulyadin, Mohamad Iqbal & Kuncoro Ariawan (2018: 179) yang menyebutkan bahwa konflik pengelolaan sampah di wilayah DKI Jakarta melibatkan para pihak, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Komisi D DPRD DKI Jakarta, PT Godang Tua Jaya, dan Komisi A DPRD Kota Bekasi. Faktor penyebab konflik antara lain pengelolaan TPA Bantargebang dinilai berbagai kalangan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, adanya ketidakharmonisan dan

ketidakmampuan pihak pengelola dalam mengolah sampah serta belum berjalannya sistem pengelolaan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF).⁵

Apabila ditinjau dari segi keseimbangan lingkungan, kesehatan, keamanan dan pencemaran, apabila sampah tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan-gangguan antara lain sebagai berikut:

- a. Sampah dapat menimbulkan pencemaran udara karena mengandung gas-gas yang terjadi dan rombak sampah bau yang tidak sedap, daerah becek dan kadang-kadang berlumpur terutama apabila musim penghujan datang.
- b. Sampah yang bertumpuk-tumpuk dapat menimbulkan kondisi dari segi fisik dan kimia yang tidak sesuai dengan lingkungan normal, yang dapat mengganggu kehidupan dilingkungan sekitarnya.
- c. Di sekitar daerah pembuangan sampah akan terjadi kekurangan oksigen. Keadaan ini disebabkan karena selama proses penguraian sampah menjadi senyawa-senyawa sederhana memerlukan oksigen yang diambil dari udara disekitarnya, karena kekurangan oksigen dapat menyebabkan kehidupan flora dan fauna menjadi terdesak.
- d. Gas-gas yang dihasilkan selama proses degradasi (pembusukan) sampah dapat membahayakan kesehatan ketika proses pembusukan terjadi karena adanya proses pelepasan gas beracun.
- e. Dapat menimbulkan berbagai penyakit, terutama yang dapat ditularkan oleh lalat atau serangga lainnya, binatang-binatang seperti tikus dan anjing.
- f. Secara estetika sampah tidak dapat digolongkan sebagai pemandangan yang nyaman untuk dinikmati.⁶

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menjadi tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya keselarasan dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidupnya.
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup.

Oleh karena itu, sudah seharusnya pengelolaan sampah di daerah, khususnya di Kabupaten Blora dalam menetapkan kebijakan pengelolaan sampah berbasis pada keadilan lingkungan. Kuehn dalam Elly Kristiani Purwendah menyebutkan bahwa keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial merupakan cabang dari keadilan yang akan mendorong untuk melakukan upaya

⁵ Raden Mohamad Mulyadin, Kuncoro Ariawan, and Mohamad Iqbal, 'Conflict of Waste Management in Dki Jakarta and Its Recommended Solutions', *Jurnal Analisis Kebijakan Kebutanan*, 15.2 (2018), 179–91 <<https://doi.org/10.20886/jakk.2018.15.2.179-191>>.

⁶ T.A Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

terbaik guna mencapai tatanan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.⁷

Hubungan antara manusia dan lingkungan hidup saling mempengaruhi, sehingga tingkah laku manusia selalu mempengaruhi keharmonisan dan keseimbangan lingkungan. Pada dasarnya semua kembali kepada manusia yang mampu memelihara lingkungan dengan baik serta mampu mempergunakan alam sekitar secara wajar. Adanya interaksi antara lingkungan sosial dan lingkungan buatan dengan kegiatan manusia yang menghasilkan sampah, maka bila sampah tidak dikelola secara tepat akan mengancam kualitas lingkungan. Dalam sistem pengelolaan sampah pertimbangan lingkungan hendaknya menjadi dasar perumusan kebijakan, sehingga pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya suatu kota yang berkelanjutan, dengan dasar itulah dalam pengelolaan sampah harus berwawasan lingkungan demi masa depan generasi selanjutnya.⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam pengertian setiap daerah berwenang mengurus semua urusan pemerintah di luar dari pemerintahan pusat yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut di atas. Pemerintah daerah berhak mengambil kebijakan untuk memberikan pelayanan yang efektif, menjamin peningkatan partisipasi masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

2. Tinjauan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora yang Berkeadilan Lingkungan

Sampah merupakan hal yang sangat erat dengan masyarakat, sehingga perlu pengelolaan sampah yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam pengelolaan sampah pemerintah maupun pemerintah daerah memerlukan kebijakan dalam bidang regulasi yang didasarkan pada peraturan-peraturan tingkat nasional maupun daerah, peraturan tersebut antara lain :⁹

- a. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.

- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan amanah Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Atas dasar pasal tersebut beserta penjelasannya penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didasarkan pada azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, dengan

⁷ Elly Kristiani Purwendah, 'Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas', *Ayah*, 8.5 (2019), 55.

⁸ Farah Nur Laily and Fatma Ulfatun Najicha, 'Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Wacana Paramarta*, 21.2 (2022), 17–26.

⁹ Rosita Candrakirana.

adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah baik propinsi maupun Kabupaten/Kota terkait pengendalian lingkungan hidup. Meskipun Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah.

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan pengelolaan sampah bagi pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat lepas dari asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang diatur mengenai asas tanggung jawab negara, asas partisipatif, asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas otonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah merupakan wujud tanggungjawab negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah dimana dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengelolannya. Selain itu, diperkuat dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimana berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik dan asas otonomi daerah dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan sampah.

d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Substansi Undang-Undang ini yang terkait dengan langsung mengenai pengelolaan sampah, yaitu Pasal 19 yang mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal 20 sebagai berikut: Pengurangan sampah yang dimaksud dalam meliputi kegiatan: (1) pembatasan timbulan sampah;(2) daur ulang sampah; dan/atau (3) pemanfaatan kembali sampah. Pasal 22 Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai pengelolaan sampah tersebut juga diatur mengenai mengenai penanganan sampah,

e. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 01 Tahun 2011 dalam penjelasannya disampaikan mengenai latar belakang pentingnya pengelolaan sampah di daerah khususnya di Kabupaten Blora.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan

penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.¹⁰

Dasar hukum manajemen pengelolaan persampahan yang digunakan Kabupaten Blora adalah Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora. Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan persampahan dan TPA dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora melalui Bidang Kebersihan, Pengolahan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Racun. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dibantu Sekretariat, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Tata Lingkungan, Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah, dan Limbah B3, serta Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta Kabubag/Kasubid.

Pengelolaan sampah yang baik, pada dasarnya adalah merupakan perwujudan penyelenggara pemerintahan yang baik dalam rangka untuk mewujudkan Good Environmental Governance (GEG). Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good environmental governance memberikan makna bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan sesuai prinsip sumber-sumber daya alam dan lingkungan. Pelaksanaan prinsip-prinsip GEG merupakan perwujudan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya lingkungan hidup baik dan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.¹¹

Dengan diterapkannya prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan kebijakan pembangunan dan lingkungan hidup dalam konteks good governance, maka persoalan lingkungan hidup terletak pada faktor perilaku dari aktor dalam mengoperasionalkan kebijakan demi terlindunginya lingkungan hidup dan perilaku industriawan dan masyarakat yang sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup.¹²

Dasar pelaksanaan prinsip-prinsip GEG ini adalah Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mana dalam pasal tersebut diatur mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup. Peranan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menciptakan pengelolaan sampah juga terdapat dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang memuat mengenai tugas dan wewenang dalam pemerintahan. Dengan demikian, pelaksanaan prinsip-prinsip GEG juga dapat mendukung dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun unsur-unsur penting di dalam kerangka GEG adalah kedaulatan, kekuatan, kebijakan, pengendalian, pengembangan dan tanggung jawab.¹³

Sementara itu, dalam pengelolaan sampah di daerah yang berbasis pada keadilan lingkungan juga terdapat kriteria prinsip-prinsip good environmental governance, sebagai berikut :¹⁴

a. Pemberdayaan masyarakat.

¹⁰ Umami A Zahroh and Fatma Ulfatun Najicha, 'Problems and Challenges on Environmental Law Enforcement in Indonesia : AMDAL in the Context of Administrative Law', 5 (2022), 53–66.

¹¹ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Pancuran Alam, 2009).

¹² Yasminingrum Yasminingrum, 'Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konteks Good Governance', *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1.1 (2016), 105 <<https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.610>>.

¹³ N.H.T Siahaan.

¹⁴ N. Nopyandri, 'Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2.1 (2011), 43256.

- Melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan
- b. **Transparansi.**
Setiap rencana kebijaksanaan daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus diumumkan kepada masyarakat.
 - c. **Desentralisasi yang demokratis**
Menghendaki adanya pengaturan peran kepada masyarakat dan DPRD dalam perencanaan ataupun pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
 - d. **Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan**
Pengakuan yang tidak hanya terbatas pada pengakuan tekstual akan tetapi secara konsisten pengakuan tersebut mengalir ke dalam tubuh peraturan perundangundangan yang memperjelas langkah-langkah untuk mencegah serta mengurangi pengurasan dan perusakan sumber daya alam, serta pencemaran melalui piranti manajemen lingkungan, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa (enforcement atau command & control), moral suasion maupun kontrol publik.
 - e. **Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat**
Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam suatu produk hukum sangatlah penting karena pada umumnya masyarakat adat dan masyarakat setempat bergantung hidupnya pada sumber daya alam di sekelilingnya, dan masyarakat adat merupakan penjaga daya dukung ekosistem dan lingkungan mereka.
 - f. **Daya penegakan (Enforceability)**
Daya penegakan (enforceability) ditentukan oleh (a) ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (deterrent effect); (b) ketersediaan 3 (tiga) jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, pidana, dan perdata; (c) ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindaklanjutannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami masyarakat; (d) ketersediaan mekanisme pengawasan penataan terhadap persyaratan lingkungan; (e) ketersediaan institusi dan aparat khusus yang melakukan pengawasan penataan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan pengadilan.

Berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan di atas, maka sinkronisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Blora telah berbasis pada keadilan lingkungan. Hakekat keadilan adalah penilaian suatu perlakuan atau tindakan, mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Hukum bukanlah hanya sekedar kumpulan peraturan-peraturan yang berdiri sendiri-sendiri. Arti pentingnya suatu peraturan hukum adalah hubungannya yang sistematis dengan peraturan hukum yang lain. Sementara itu, dalam hal keadilan lingkungan (ekologi) dipandang sebagai sosial, Kuehn mengatakan bahwa keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial merupakan cabang dari keadilan yang akan mendorong untuk melakukan upaya terbaik guna mencapai tatanan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.¹⁵

¹⁵ Elly Kristiani Purwendah.

Keadilan lingkungan sebagai sebuah keadilan sosial berkaitan secara fungsional dan empiris dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk juga dalam hal pengelolaan sampah sehingga dalam penerapannya di masyarakat dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, dengan diterapkannya sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan diharapkan dapat menciptakan kondisi kebersihan, keindahan dan kesehatan di tengah masyarakat, yang akhirnya berpengaruh pada kemajuan fisik perkotaan.¹⁶

IV. Penutup

Kebijakan pengelolaan sampah belum berbasis pada keadilan lingkungan karena adanya perbedaan cara pandang di antara para pemangku kepentingan (stakeholders), yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blera, pihak swasta maupun dari pihak masyarakat sendiri. Perbedaan cara pandang stakeholders dalam menyikapi pengelolaan sampah di Kabupaten Blera menunjukkan perlu adanya proses fasilitasi, konsultasi, koordinasi, konsiliasi dan rekonsiliasi, serta mediasi sebagai bentuk proses penyelesaian permasalahan persampahan dalam mencapai suatu kesepakatan tanpa harus ditempuh melalui jalur hukum. Selain itu, perlu juga dilakukan dalam membenahan pengelolaan sampah ke depannya adalah dengan membangun teknologi sampah yang dapat mengurangi sampah sekaligus ramah lingkungan karena payung hukumnya sudah ada, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Sinkronisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Blera yang berbasis keadilan lingkungan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Blera Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Selain itu, dalam sinkronisasi pengelolaan sampah di Kabupaten Blera yang berbasis pada keadilan lingkungan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya adalah prinsip desentralisasi yang demokratis, dalam hal ini DPR/DPRD yang bertugas untuk membuat peraturan perundang-undangan bersama dengan eksekutif sudah mengakomodasi kepentingan masyarakat.

References

- Artiningsih dkk, Ayu, 'Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga', *Serat Acitya*, 1.2 (2012), 107
- Djanius Djamin, *Pengawasan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia., 2007)
- Elly Kristiani Purwendah, 'Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas', *Ayan*, 8.5 (2019), 55
- Junef, Muhar, and Moh Husain, 'Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis (Establishment of Environmental Specific Jurisdiction as a State Responsibility for Ecological Justice Efforts)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21.1 (2021), 59–73

¹⁶ Djanius Djamin, *Pengawasan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia., 2007).

- Laily, Farah Nur, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Wacana Pararmarta*, 21.2 (2022), 17–26
- Mohamad Mulyadin, Raden, Kuncoro Ariawan, and Mohamad Iqbal, 'Conflict of Waste Management in Dki Jakarta and Its Recomendated Solutions', *Jurnal Analisis Kebijakan Kebutanan*, 15.2 (2018), 179–91 <<https://doi.org/10.20886/jakk.2018.15.2.179-191>>
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Pancuran Alam, 2009)
- Nopyandri, N., 'Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2.1 (2011), 43256
- Rosita Candrakirana, 'Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta', *Yustisia Jurnal Hukum*, 93.3 (2015), 581–601 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3686>>
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali press, 2015)
- T.A Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Yasminingrum, Yasminingrum, 'Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konteks Good Governance', *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1.1 (2016), 105 <<https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.610>>
- Zahroh, Ummi A, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Problems and Challenges on Environmental Law Enforcement in Indonesia: AMDAL in the Context of Administrative Law', 5 (2022), 53–66